

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KABUPATEN BARRU

KHAERUN NISA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KABUPATEN BARRU

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

**KHAERUN NISA
A031171519**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KABUPATEN BARRU

disusun dan diajukan oleh

KHAERUN NISA
A031171519

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 25 Oktober 2021

Pembimbing I

Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA
NIP. 19631015 199103 1 002

Pembimbing II

Dr. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak., CA
NIP. 19660220 199412 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRP, CWM 4
NIP. 19660405 199203 2003

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DI KABUPATEN BARRU

disusun dan diajukan oleh

KHAERUN NISA
A031171519

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Desember 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA	Ketua	1.
2.	Dr. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2.
3.	Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP	Anggota	3.
4.	Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4.

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRP, CWM
NIP. 19660405 199203 2003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Khaerun Nisa
NIM : A031171519
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak di Kabupaten Barru

adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



Khaerun Nisa

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Ucapan Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak di Kabupaten Barru”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat dan hidayah-NYA diberikan kesempatan dan kesehatan dalam melaksanakan proses pengerjaan skripsi hingga selesai.
2. Seluruh keluarga utamanya Kedua orang tua tercinta, Ayah Makmur Azis, S.sos.,M.Kes dan Ibu Hj.Ashariah Ridwan, S.pd yang telah turut mendoakan, membiayai, memberikan dukungan yang tiada hentinya. Serta kepada ketiga saudara tersayang kakak Ns.Rina Awaliah Makmur, S.Kep, Apt. Rini Amaliah Makmur, S.Farm dan adik Afdhal Ramadhan Makmur yang telah memotifasi dan menjadi tempat berbagi cerita serta keluh kesah mengenai proses penyelesaian skripsi.
3. Rektor dan Segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof. Dr. Abdul Kadir, M.Si., CIPM, CWM, CRA, CRP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., MSi., Ak., CA, CRA, CRP selaku Ketua Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., MSi selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin
6. Bapak Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA dan Ibu Dr. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dan bimbingan sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP dan Ibu Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA selaku penguji yang tidak hanya menguji tetapi juga memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan skripsi agar terselesaikan dengan sempurna.
8. Bapak Dr. Amiruddin, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama perkuliahan.
9. Seluruh Dosen FEB Unhas yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat serta seluruh staff Departemen Akuntansi dan staff akademik FEB Unhas yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik.
10. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare beserta pelaku UMKM di Kabupaten Barru yang telah memberikan izin dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian.
11. Seluruh Teman-teman seperjuangan IMMORTAL Departemen

Akuntansi FEB Unhas Angkatan 2017.

12. Dan tidak lupa pula peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada diri sendiri karena atas kerja kerasnya tanpa mengenal lelah telah menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati peneliti mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Akhir kata, peneliti mempersembahkan skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi pembaca.

Makassar, 15 September 2021

Khaerun Nisa

ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM
MEMBAYAR PAJAK
DI KABUPATEN BARRU

FACTORS AFFECTING TAXPAYER COMPLIANCE OF MICRO SMALL
MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN PAYING TAX
IN BARRU DISTRICT

Khaerun Nisa
Haerial
Sri Sundari

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Barru. Faktor yang diteliti yaitu kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner (primer) yang disebarakan secara langsung kepada 100 orang responden pelaku UMKM di Kabupaten Barru. Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif dengan menggunakan model regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, UMKM Kabupaten Barru.

This study aims to test and analyze the factors that influence the compliance of MSMEs taxpayers in Barru Regency. The factors studied are taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxpayers, tax sanctions, and the quality of tax service services. Data collection using a questionnaire instrument (primary) which was distributed directly to 100 respondents who were SMEs in Barru Regency. Data analysis was carried out descriptively by using multiple linear regression models to test the hypothesis. The results of this study indicate that taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxpayers, tax sanctions and quality of tax service services have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Knowledge and Understanding of Taxpayers, Tax Sanctions, Quality of Fiscal Service*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Ruang Lingkup Batasan Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....	12
2.2 Tinjauan Tentang Pajak	12
2.2.1 Definisi Pajak	12
2.2.2 Fungsi Pajak	13
2.2.3 Jenis Pajak.....	13
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	16
2.3.1 Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah Secara Umum.....	16
2.3.2 Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah Menurut Instansi	16
2.4 Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah.....	18
2.4.1 Usaha Mikro	18
2.4.2 Usaha Kecil	19
2.4.3 Usaha Menengah.....	20
2.5 Subjek dan Objek Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah	22
2.6 Tarif dan Perhitungan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah	23

2.7 Faktor Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.7.1 Kesadaran Wajib Pajak	23
2.7.2 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak.....	24
2.7.3 Sanksi Perpajakan.....	26
2.7.4 Kualitas Pelayanan Fiskus.....	28
2.7.5 Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.8 Penelitian Terdahulu.....	30
2.9 Kerangka Konseptual	32
2.10 Hipotesis Penelitian	32
2.10.1 Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP	33
2.10.2 Penaruh Pengetahuan & Pemahaman WP Terhadap Kepatuhan WP	33
2.10.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP.....	35
2.10.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP	35
2.10.5 Pengaruh Kesadaran WP, Pengetahuan & Pemahaman WP, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Rancangan Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Populasi dan Sampel	39
3.3.1 Populasi	39
3.3.2 Sampel	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.4.1 Data Primer	40
3.4.2 Data Sekunder	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional	41
3.6.1 Variabel Penelitian.....	41
3.6.2 Devinisi Operasional.....	43
3.7 Instrumen Penelitian.....	45
3.8 Uji Kualitas Data.....	46
3.8.1 Uji Validitas.....	46
3.8.2 Uji Reliabilitas.....	47
3.9 Uji Asumsi Klasik	47
3.9.1 Uji Normalitas	48
3.9.2 Uji Heterokedastisitas	48
3.9.3 Uji Multikolonieritas.....	49
3.10 Uji Hipotesis	49
3.10.1 Uji Parsial (Uji t).....	50
3.10.2 Uji Simultan (Uji F).....	51
3.10.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Gambaran Hasil	52
4.2 Gambaran Umum Responden.....	52
4.3 Analisis Deskriptif.....	56
4.4 Uji Kualitas Data	60
4.4.1 Uji Validitas.....	61
4.4.2 Uji Reliabilitas	64
4.5 Uji Asumsi Klasik.....	65
4.5.1 Uji Normalitas	65
4.5.2 Uji Heterokedastisitas	67
4.5.3 Uji Multikolinieritas.....	68
4.6 Uji Hipotesis	69
4.6.1 Uji Parsial (Uji t).....	69
4.6.2 Uji Simultan (Uji F).....	71
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	72
4.7 Pembahasan	73
4.7.1 Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP.....	73
4.7.2 Pengaruh Pengetahuan & Pemahaman WP Terhadap Kepatuhan WP.....	74
4.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP.....	75
4.7.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP.....	76
4.7.5 Pengaruh Kesadaran WP, Pengetahuan & Pemahaman WP, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP.....	77
 BAB V PENUTUP	 79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	79
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	80
 DAFTAR PUSTAKA.....	 81
 LAMPIRAN.....	 85

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah UMKM di Kabupaten Barru Tahun 2018 - 2020.....	7
1.2	Jumlah UMKM Yang Terdaftar dan Melakukan Pembayaran di KPP.....	7
2.1	Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah.....	22
2.2	Penelitian Terdahulu.....	30
3.1	Definisi Operasional.....	43
3.2	Skala Likert.....	46
4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Usaha.....	53
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	53
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan.....	54
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	55
4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Pengisian SPT.....	55
4.7	Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	56
4.8	Deskripsi Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak.....	57
4.9	Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan.....	58
4.10	Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus.....	59
4.11	Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
4.12	Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	61
4.13	Validitas Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak.....	62
4.14	Validitas Variabel Sanksi Perpajakan.....	62
4.15	Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus.....	63
4.16	Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
4.17	Reliabilitas Variabel.....	64

4.18	Uji Normalitas.....	65
4.19	Uji Multikolinieritas.....	69
4.20	Uji Parsial (Uji t).....	70
4.21	Uji Simultan (Uji F).....	71
4.22	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Konseptual Penelitian.....	32
4.1	Kurva Histogram Uji Normalitas.....	66
4.2	Kurva P-Plot Uji Normalitas.....	67
4.3	Kurva Scatterplot Uji Heterokedastisitas.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	85
2	Kuesioner Penelitian.....	86
3	Hasil Analisis Deskriptif.....	89
4	Hasil Uji Validitas.....	90
5	Hasil Uji Reliabilitas.....	95
6	Hasil Uji Normalitas.....	96
7	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	97
8	Hasil Uji Multikolinieritas.....	98
9	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	98
10	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	99
11	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	99
12	Daftar 100 Responden UMKM Kabupaten Barru.....	100
13	Tabulasi Jawaban Responden.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum yang masuk dalam kas negara dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. (Mardiasmo, 2019:3).

Pajak termasuk dalam salah satu sumber pendapatan utama suatu negara yang memiliki peran yang sangat penting dan yang paling pokok karena digunakan sebagai alat untuk membiayai seluruh pengeluaran dan belanja suatu negara khususnya pada perkembangan pembangunan. Di Indonesia sendiri, lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak. (Online Pajak, 2018).

Menurut data Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) selama lima tahun terakhir hingga saat ini mengalami peningkatan. Berdasarkan data APBN 2020 dapat diketahui bahwa target penerimaan perpajakan mencapai Rp.1.699,94 Triliun. Dari total penerimaan pajak baru mencapai Rp.720,62 Triliun atau setara dengan 62,61 % dari target pajak di akhir tahun. (APBN Kemenkeu, 2020).

Anggaran pembangunan, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan

anggaran infrastruktur hampir keseluruhannya ditunjang oleh penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah sangat berupaya untuk mencapai target dengan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui peraturan dan kebijakan pada bidang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin optimal. (Kemenkeu, 2019).

Pesatnya perkembangan sosial ekonomi saat ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hadir sebagai pahlawan ekonomi di Indonesia. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki peluang yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut data kementerian koperasi, jumlah UMKM pada tahun 2019 tercatat sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yang berjumlah banyak menjadi sasaran utama pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara. Karena semakin besar jumlah UMKM yang ada maka semakin besar pula peluang negara Indonesia untuk menjadikan UMKM sebagai kontribusi dengan jumlah yang terbilang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia (Data Kemenkopukm, 2019).

Pada tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013 tentang diberlakukannya tarif 1% Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut diberlakukan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan untuk taat aturan pada ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan evaluasi dari penerapan PP 46 tahun 2013, jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak mendapatkan hasil yang masih dibawah harapan pemerintah. Diketahui bahwa jumlah peningkatan wajib pajak

pada pelaku UMKM berada pada tingkat kepatuhan yang masih sangat rendah dan sangat jauh dari apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dilihat dari kondisi kurangnya jumlah wajib pajak pelaku UMKM yang patuh menjalankan PP 46 tahun 2013, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak UMKM yaitu PP 23 tahun 2018 yang mulai berlaku pada 1 juli 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya sebesar 1% diturunkan menjadi 0,5%.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan waktu kepada wajib pajak UMKM untuk bisa mempersiapkan diri dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku dan yang telah ditetapkan sebagaimana pada peraturan Undang-Undang perpajakan.

Titik terberat pemerintah dalam mencapai target keberhasilan wajib pajak patuh dan tertib dalam membayar pajak adalah menumbuhkan kesadaran yang tinggi pada masyarakat wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sadar oleh wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakan yang ada dan telah melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (Nurmantu, 2005148-149).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajak, salah satu diantaranya adalah karena kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak telah mengetahui tentang ketentuan perpajakan yang berlaku dan telah memiliki keinginan yang maksimal untuk mematuhi segala aturan yang ada dan akan bersungguh-sungguh memenuhi

kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan dan tekanan di dalamnya. (Nasution, 2006:7). Hasil penelitian dari Setiawan (2015) dan Sennang (2020) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak itu sendiri juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memiliki ilmu perpajakan atau mengetahui segala hal tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Semakin meningkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan, maka semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak (Suryadi, 2006). Hasil penelitian dari Ayuningtyas (2012) dan Nasution (2015) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah dengan mengeluarkan sanksi. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan yang ada perlu untuk dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Dengan kata lain sanksi dapat diartikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak senantiasa membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. (Mardiasmo, 2019:62). Wajib pajak perlu mengetahui bagaimana sanksi perpajakan sehingga wajib pajak dapat mengetahui apa konsekuensi hukum dari pelanggaran peraturan perpajakan tersebut. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan sebagai pendukung untuk memberikan efek jerah kepada wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Hasil penelitian dari Rama (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu, kualitas pelayanan fiskus juga memiliki peran penting sebagai wadah atau tempat untuk bertemunya antara petugas pajak atau pelayan fiskus dengan Wajib Pajak. Pelayanan Fiskus adalah cara mengurus dan melayani segala keperluan yang dibutuhkan oleh seseorang yang dilakukan oleh fiskus atau biasa disebut dengan petugas pajak. Tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus pajak sangat berpengaruh dalam memenuhi kepatuhan kewajiban wajib pajak. Dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan pajak maka akan memberikan tingkat kepuasan kepada wajib pajak (Arum, 2012). Hasil penelitian dari Setiawan (2015) dan Rama (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan tanggung jawab membayar pajak berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Jika semua wajib pajak patuh dan tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka tidak bisa dipungkiri bahwa perekonomian pada suatu negara akan meningkat secara signifikan dan akan terus stabil seiring berjalannya waktu.

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah. UMKM merupakan sektor yang sangat diandalkan oleh pemerintah untuk masyarakat dikarenakan bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Dalam melakukan usaha, diperlukan keberanian untuk memulainya. Kemampuan beradaptasi dalam menerima perubahan adalah point penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kualitas dan Kuantitas yang ingin dipasarkan juga sangat perlu diperhatikan untuk menjadi standar kebutuhan bagi konsumen. UMKM juga memiliki kemampuan dalam menyerap tenaga kerja dengan skala yang besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha yang

dijalankan. Hal ini diperuntukkan terutama pada daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak namun kurangnya lapangan kerja. Salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang terbilang cukup banyak adalah Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki luas 1.174.70 km² secara administratif terbagi dalam 7 kecamatan, 14 kelurahan dan 55 desa. Data terakhir sensus penduduk Juni 2020 terdapat sebanyak 174.989 jiwa. Dengan jumlah tersebut mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 1,22% (BPS,2021). Maka memengaruhi juga peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Barru. Dikarenakan belum seimbangnya antara jumlah penduduk pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia maka dari waktu ke waktu terjadi peningkatan minat dan kesadaran masyarakat Kabupaten Barru untuk menjadi wirausaha pada sektor UMKM.

Salah satu bukti bahwa pemerintah Kabupaten Barru mendukung hadirnya UMKM adalah dapat dilihat bahwa seringnya diadakan bazar dan festival produk UMKM serta larangan pembangunan mall dan larangan masuknya minimarket seperti Alfamart atau Indomaret dan semacamnya. Hal ini seakan mengisyaratkan bahwa kesempatan ini diperuntukkan UMKM untuk berkembang di Kabupaten Barru.

Usaha Mikro Kecil Menengah beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dari data terakhir Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Barru pada tahun 2018-2020, secara total keseluruhan terdapat sebanyak 29.469 UMKM. Perolehan dari data tersebut terbagi dalam tujuh kecamatan yang ada pada Kabupaten Barru.

Tabel 1.1

Jumlah UMKM di Kabupaten Barru Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah UMKM
2018	19.342
2019	19.469
2020	29.469

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Barru.

Tabel 1.2

Jumlah UMKM yang Terdaftar dan Melakukan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare pada Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah UMKM yang Terdaftar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pembayaran Pajak
2018	2.373	1.627
2019	2.899	1.518
2020	3.006	623

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare.

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Barru cukup banyak. Namun banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Barru tidak turut berpartisipasi dalam pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku karena berbagai faktor yang masih perlu dikaji lebih dalam dikarenakan masih terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu. Adanya hal ini, maka pemerintah berupaya untuk mencari cara agar kedepannya masyarakat patuh dalam membayar pajak. Pemerintah mempunyai harapan lebih agar bisa menarik pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sebagaimana semestinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak di Kabupaten Barru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru ?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru ?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru ?
5. Apakah kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus secara keseluruhan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Barru.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan dalam penelitian ini, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan UMKM dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dan masukan untuk pemerintah khususnya pada pengelola UMKM dan perpajakan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan baik pemerintah maupun pelaku UMKM.

1.5 Ruang Lingkup Batasan Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Barru.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mencakup lima bab dan diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Terdapat enam sub bab pada pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai teori dasar yang memiliki kaitan dengan pembahasan pada penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis masalah. Teori yang digunakan bersumber dari hasil penelitian yang signifikan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari objek yang diteliti, hasil penelitian, dan analisis hasil dari pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Menurut Tyler (1990) dalam Shaleh (2004) mengemukakan bahwa Teori kepatuhan atau *compliance theory* menggambarkan orang akan cenderung patuh pada norma dan peraturan yang telah ada. Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat pada perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan suatu tanggung jawab yang dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sebagai Wajib Pajak yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasari dengan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran tersebut merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar individu. Seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Tahar dan Rachman, 2014).

2.2 Tinjauan Tentang Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., (Mardiasmo, 2019:3) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bisa dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) mengemukakan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*.

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk menanggung pengeluaran yang telah dilakukan baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah mengupayakan memasukkan uang dengan sebanyak mungkin untuk kas negara.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur), merupakan pajak yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan pemerintah .
3. pada bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) mengemukakan bahwa jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Menurut Golongannya

Jenis pajak ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri bagi wajib pajak dengan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak itu sendiri atau yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi pada saat terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya jika terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

Jenis pajak ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi subjek pajaknya atau besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek pajaknya seperti benda, peristiwa, perbuatan, yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajaknya. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya seperti PPN, PPnBM, PPh, PBB, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Contohnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) mengemukakan bahwa terdapat tiga system pemungutan pajak yaitu sebagai berikut.

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada aparaturnya atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang bagi Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak terutang oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak

b) Wajib Pajak aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak boleh ikut campur dan hanya boleh mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-Cirinya :

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang berada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.3.1 Definisi UMKM Secara Umum

Secara umum, Usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil. Tujuan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional yang didasari oleh demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Peraturan perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 1 juli 2018. PP No.23 Tahun 2018 ini merupakan revisi dari PP Nomor 46 tahun 2013 yang dimana mulanya terdapat penurunan tarif pajak 1% menjadi 0,5%. Penurunan ini

memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.2 Definisi UMKM Menurut Instansi

Terdapat beberapa definisi Usaha Mikro Kecil Menengah menurut beberapa instansi yaitu sebagai berikut.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha sesuai dengan kriteria perundang-undangan. Sebagaimana kriteria yang dimaksud yaitu memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki pendapatan hasil dari penjualan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM

Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berdirinya usaha, dan mempunyai penjualan tahunan paling banyak Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah). Sementara itu, Usaha Menengah (UM) adalah entitas usaha milik warga negara Indonesia yang mempunyai kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), dan tidak termasuk tanah dan bangunan.

3. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan suatu usaha yang digolongkan berdasarkan jumlah dari tenaga kerjanya.

a. Usaha Mikro, memiliki pekerja sebanyak maksimal empat orang pekrja.

- b. Usaha Kecil, memiliki pekerja sebanyak 5 sampai dengan 19 orang pekerja.
- c. Usaha Menengah, memiliki pekerja sebanyak 20 sampai dengan 99 orang pekerja.

4. Menurut Bank Indonesia

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan semua usaha yang mempunyai pendapatan atau kekayaan bersih paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), dan hasil dari penjualan tahunan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.4 Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah

2.4.1 Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro adalah suatu usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan perundang-undangan yang telah diatur sebagai berikut.

- Memiliki kekayaan maksimal sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berdirinya usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha mikro :

- a. Jenis barang yang dibuat usaha tidak selalu tetap dan sewaktu-waktu akan berganti.
- b. Tempat berdirinya usaha tidak selalu menetap, sewaktu-waktu akan berpindah tempat.

- c. Tidak melakukan administrasi keuangan seperti memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha.
- d. Pelaku usahanya umumnya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai atau belum berpengalaman
- e. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas usaha seperti NPWP.

Contoh Usaha Mikro :

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternakan, pembudidayaan, dan nelayan
2. Industri makanan dan minuman
3. Industri pengolahan dan pembuatan kayu dan besi
4. Usaha pedagang kaki lima
5. Usaha jasa perbengkelan, salon kecantikan, penjahit.

2.4.2 Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang ada untuk dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai dengan perundang-undangan yang telah diatur sebagai berikut.

- Memiliki kekayaan bersih melebihi dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berdirinya usaha. Atau memiliki penjualan tahunan melebihi dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah), sampai dengan maksimal Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri usaha kecil :

- a. Jenis barang yang dibuat usaha umumnya sudah tetap atau tidak mudah berubah.
- b. Lokasi atau tempat berdirinya usaha sudah menetap dan tidak berpindah tempat.
- c. Telah melakukan administrasi keuangan seperti memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha.
- d. Telah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas usaha seperti NPWP.
- e. Pelaku usahanya umumnya telah memiliki jiwa wirausaha yang memadai atau berpengalaman.

Contoh Usaha Kecil :

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang mempunyai tenaga kerja.
2. Pedagang grosir di pasar.
3. Pengrajin industri makanan dan minuman.
4. Pengrajin industri kayu dan besi.
5. Koperasi berskala kecil.

2.4.3 Usaha Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung

ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil dari penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai dengan perundang-undangan yang telah diatur sebagai berikut.

- Memiliki kekayaan bersih melebihi dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berdirinya usaha, atau memiliki hasil penjualan pertahun melebihi dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Ciri-Ciri Usaha Menengah :

- a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dan lebih teratur yang telah modern dengan mempunyai pembagian tugas jelas antara anggota yang satu dengan anggota yang lain pada bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
- b. Melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur, sehingga dapat memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak perbankan.
- c. Memiliki persyaratan legalitas izin usaha, izin mendirikan tempat berdirinya usaha, dan mempunyai NPWP.
- d. Telah diakses oleh sumber pendanaan perbankan.
- e. Memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terlatih atau memiliki pengalaman kerja yang terdidik.

Contoh Usaha Menengah :

1. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan skala menengah.
2. Usaha perdagangan grosir ekspor dan impor.

3. Usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut dan jasa transportasi.
4. Usaha industri makanan dan minuman.
5. Usaha elektronik dan logam.
6. Usaha pertambangan batu gunung dan mamer buatan.

Tabel 2.1
Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

NO	KATEGORI	KRITERIA	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp.50.000.000,00	Maksimal Rp.300.000.000,00
2	Usaha Kecil	> Rp.50.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00	> Rp.300.000.000,00 – Rp.2.000.000.000,00
3	Usaha Menengah	.> Rp.500.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00	> Rp.2.500.000.000,00 – Rp.50.000.000.000

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

2.5 Subjek dan Objek Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 subjek pajak UMKM yang dikenakan adalah sebagai berikut.

1. Orang Pribadi
2. Badan, yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usahanya dengan peredaran bruto tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam jangka waktu satu tahun.

Objek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut.

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam jangka waktu satu tahun.

2. Tidak termasuk penghasilan dari usaha jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha termasuk dalam usaha cabang.

2.6 Tarif dan Perhitungan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu sebagai berikut.

PPH Final : 0,5% x Peredaran Bruto Setiap Bulan

Pajak Penghasilan Final dihitung berdasarkan tarif yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat.

2.7 Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yaitu sebagai berikut.

2.7.1 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ritonga (2011) mengemukakan bahwa kesadaran adalah suatu perilaku atau sikap terhadap objek yang melibatkan anggapan dan perasaan pada kecenderungan untuk bertindak dalam sesuatu yang sesuai dengan objek tersebut. Dengan demikian, kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan suatu perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan serta kecenderungan untuk

bertindak sesuai dengan peraturan yang telah diberikan oleh system dan ketentuan dari pajak tersebut.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan taat pada ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan dan kemauan untuk paham dalam kewajiban perpajakannya. (Manik, 2009). Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu unsur pada manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Apabila kesadaran dari Wajib Pajak tinggi, maka pendapatan negara dari pajak akan meningkat (Widayati, dan Nurlis 2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan bahwa kesadaran Wajib Pajak akan berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2.7.2 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Widayawati dan Nurlis (2010), mengemukakan bahwa pengetahuan adalah hasil kerja fikir atau penalaran yang merubah dari tidak tahu menjadi tahu dan menghapuskan keraguan terhadap suatu perkara. Terdapat beberapa pokok penting dalam Wajib Pajak mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Wajib Pajak badan tidak termasuk dalam bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak, dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebanyak 0,5%.
2. Dasar dari pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak

Penghasilan final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

3. Dikecualikan pengenaan Pajak Penghasilan final atas ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh.

4. Wajib Pajak orang pribadi tidak termasuk dalam Wajib Pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah yang mendirikan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana yang bisa berganti, baik menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

5. Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku atas penghasilan yang sifatnya final berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan sesuatu. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban objektif dan subjektif sehubungan dengan kepemilikan nomor wajib pajak, wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak, tidak wajib untuk mendaftarkan diri untuk menerima NPWP. (Resmi, 2017:75).

Bahasa sederhana dari pengertian Wajib Pajak adalah, orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atau memungut pajak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada. Bagi Wajib Pajak yang tidak paham pada

peraturan perpajakan maka akan lebih mengarah pada Wajib Pajak yang tidak taat. (Hardiningsih, 2011).

2.7.3 Sanksi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang bertujuan untuk memaksa seseorang untuk patuh pada aturan atau ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Agar Undang-Undang dan peraturan yang telah ditetapkan itu dipatuhi, maka diperlukan sanksi bagi pelanggarnya, demikian pada hukum pajak.

Menurut Mardiasmo (2019:72-73) Ada dua jenis sanksi dalam perpajakan, yaitu sebagai berikut.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, terkhusus yang berupa bunga dan kenaikan. Terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut.

a. Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administrasi pajak yaitu sanksi yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Sanksi Administrasi Bunga

Sanksi administrasi bunga yaitu sanksi yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak tidak tepat waktu dan pembayarannya dilakukan sendiri tanpa adanya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Sanksi bunga ini dihitung dengan angka presentase tertentu dari

jumlah pajak yang tidak kurang bayar, dan dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

c. Sanksi Administrasi Kenaikan

Sanksi administrasi kenaikan yaitu sanksi yang umumnya paling dihindari oleh Wajib Pajak. Karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang dibayar menjadi berlipat ganda dari jumlah pajak sebelumnya.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan yang merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dapat dijalankan dan dipatuhi. Terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut.

a. Denda Pidana

Denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Pidana kurungan diancamkan kepada yang melakukan pelanggaran norma, maka ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara sama halnya dengan pidana kurungan, yang merupakan hukuman perampasaan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ditujukan kepada pihak ketiga, tapi

ditujukan kepada Wajib Pajak dan pejabat pajak.

2.7.4 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa pelayanan adalah cara melayani atau membantu dalam mengurus dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang. Sementara itu, fiskus yaitu petugas pajak. Pelayanan fiskus bisa diartikan sebagai cara petugas pajak membantu mengurus dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan Wajib Pajak. Untuk mengetahui bagaimana baik atau tidaknya pelayanan fiskus yang diberikan oleh Wajib Pajak dapat dilihat dari pertama, cara fiskus bekerja secara transparan atau terbuka, Kedua, cara fiskus sukarela membantu memudahkan kesulitan Wajib Pajak dengan cara bersedia memberikan penyuluhan pajak. Ketiga, cara fiskus senantiasa berpenampilan menarik. Keempat, cara fiskus menjaga tutur kata dan sikapnya dengan sopan dan santun. Kelima, cara fiskus memberikan pelayanan dengan cekatan dalam menghadapi kesulitan pada Wajib Pajak. (Arum, 2012)

Pelayanan fiskus berpengaruh besar terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, Maka dari itu, fiskus sangat perlu untuk dituntut dalam memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap waktu terhadap Wajib Pajak serta dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Kemampuan fiskus dalam berinteraksi baik dengan Wajib Pajak adalah dasar yang perlu dimiliki fiskus untuk melayani Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. (Jatmiko, 2006).

2.7.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kepatuhan adalah tunduk, taat, dan turut pada ajaran dan aturan. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005).

Kepatuhan Wajib Pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya aparat perpajakan dan pemerintah akan selalu mengapresiasi bagi Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Karena hal ini menjadi tujuan utama bagi aparat perpajakan dan pemerintah dalam mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak demi untuk kepentingan kemajuan ekonomi negara.

Ada 4 (empat) indikator Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Wajib Pajak memiliki kepatuhan dalam mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak pada kantor pelayanan pajak
2. Wajib Pajak melakukan penyetoran SPT secara tepat waktu
3. Wajib Pajak menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang diterima
4. Wajib Pajak patuh dalam membayar tunggakan pajak.

2.8 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1	Rajabuddin Nasution (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan Timur	1. Pengetahuan Wajib Pajak (X1) 2. Pemahaman Sistem Self Assesment (X2) 3. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X3) 4. Kesadaran Kewajiban Perpajakan (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman <i>system self assessment</i> terhadap kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan pengetahuan dan tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.
2	Eko Yudi Setiawan (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan	1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 2. Pelayanan Fiskus (X2) 3. Sanksi Perpajakan (X3) 4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan
3	Ayuningtyas (2012)	Analisis Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	1. Pengetahuan dan Pemahaman Umum atas Pajak (X1) 2. Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan pajak berpengaruh

				positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak.
4	Salmia Nurfadillah Sennang (2020)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pinrang	1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 2. Pengetahuan Wajib Pajak (X2) 3. Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) 4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5	M. Rama (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Membayar Pajak Sesuai No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)	1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 2. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang PP No. 23 Tahun 2018 (X2) 3. Sanksi Denda (X3) 4. Pelayanan Fiskus (X4) 5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman, sanksi denda, kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Sumber : Data diolah 2021

2.9 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus merupakan faktor-faktor yang diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Berikut ini bagian

kerangka konseptual teoritis penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

—————> = Uji Parsial

- - - - -> = Uji Simultan

Sumber : Data diolah 2021

2.10 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63) mengemukakan bahwa, hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dari penelitian. Karena sifatnya yang masih sementara, maka diperlukan bukti kebenarannya melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian ini terdapat empat hipotesis penelitian yang akan dibuktikan terkait hubungan antara variabel independen yaitu kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak.

2.10.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Kepatuhan atau *compliance theory* yang dikemukakan oleh Tahar dan Rachman (2014), memberikan penjelasan bahwa kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab yang dijalankan oleh rakyat sebagai wajib pajak yang baik, dengan memenuhi dan melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sikap atau perilaku yang didasari oleh kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah diatur dan ditetapkan. Kesadaran wajib pajak adalah itikad baik Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam membayar pajak secara sukarela dan tanpa paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik dan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Merkusiwati, 2017).

Kesadaran Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam memenuhi kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga ketika Wajib Pajak memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2015) dan Sennang (2020) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.10.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan atau *compliance theory* mengatakan bahwa kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yang menjelaskan bahwa motivasi tersebut datangny dari dalam diri individu itu sendiri. Kondisi tersebut berlaku pada sebagaimana kepatuhan Wajib Pajak berasal dari kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Menurut Suryadi (2006), mengemukakan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memiliki ilmu perpajakan atau mengetahui segala hal tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk melakukan pembayaran pajak. Semakin meningkat pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan, maka semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan, fungsi perpajakan, dan sistem perpajakan yang berlaku. Tiga pengetahuan ini sangat diperlukan untuk diketahui oleh Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, hal ini dikarenakan dapat memberikan motivasi Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2012) dan Nasution (2015) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H2 : Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak.

2.10.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tjahjono (2015), mengemukakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang diberikan khusus kepada Wajib Pajak yang memiliki hubungan dengan pajak yang telah melakukan pelanggaran pada peraturan perpajakan yang ada dan telah ditetapkan. Sanksi pajak yaitu suatu pegangan atau jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.

Sanksi pajak sangat diperlukan keberadaannya dikarenakan dengan adanya sanksi pajak dapat menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, Wajib Pajak perlu memahami sanksi perpajakan agar Wajib Pajak mengetahui hal apa yang harus dihindari agar terhindar dari yang namanya sanksi pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rama (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H3 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.10.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Kepatuhan atau *compliance theory* mengatakan bahwa motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya berasal dari luar individu. Seperti dorongan yang dilakukan oleh aparat pajak atau pelayanan fiskus. Kondisi tersebut berlaku pada sebagaimana kepatuhan Wajib Pajak berasal dari kualitas

pelayanan fiskus atau pelayanan petugas pajak itu sendiri.

Menurut Arum (2012) mengemukakan bahwa pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan terkait dalam hal pelayanan fiskus mencakup beberapa aspek yaitu jaminan pelayanan, kehandalan, pemahaman tentang peraturan, daya tanggap, rasa empati, dan kenyamanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan fiskus sangat penting dan sangat berpengaruh, dikarenakan dengan adanya kualitas pelayanan fiskus dapat memberikan atau menambah motivasi kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan (2015) dan Rama (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H4 : Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.10.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan, menunjukkan pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Nasution, 2015. Setiawan, 2015. Ayuningtyas, 2012. Sennang, 2020. Rama, 2019). Pada setiap penelitian terdahulu, akurasi model

regresi memiliki ketetapan yang berbeda. Maka dari itu, pada penelitian yang dilakukan ini diajukan hipotesis sebagai berikut.

H5 : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak